



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK
SETIAP NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan^v

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
7. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Anggaran Dana Nagari yang dibagi secara merata kepada setiap Nagari berdasarkan klaster jumlah penduduk.
8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Nagari yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Nagari, angka kemiskinan Nagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari.
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

11. Rekening... 

11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
12. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank umum yang ditetapkan.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
14. Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disebut BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana Nagari untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI

Pasal 2

Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi kinerja; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar dan alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dan berdasarkan kinerja nagari sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Nagari, jumlah penduduk miskin Nagari, luas wilayah Nagari, dan indeks kesulitan geografis Nagari.
- (2) Data jumlah penduduk Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Data angka kemiskinan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin Tahun 2020 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- (4) Data luas wilayah Nagari dan Indeks Kesulitan Geografis Nagari, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (5) Data data jumlah penduduk Nagari, jumlah penduduk miskin Nagari, luas wilayah Nagari, dan indeks kesulitan geografis Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5.



Pasal 5

- (1) Pembagian Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Tahun Anggaran 2021, dihitung dengan formula :

$$DNx = AD + AKx + AFx$$

$$AFx = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AFKab.$$

Keterangan:

- DNx = Dana Nagari setiap Nagari
AD = Alokasi Dasar yaitu pembagian secara merata untuk setiap Nagari di Kabupaten yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah
AKx = Alokasi Kinerja yaitu penilaian kinerja Nagari level nasional yang besaran serta nagari penerima telah ditetapkan oleh Pemerintah
AFx = Alokasi Formula setiap Nagari, yaitu total Dana Nagari dikurangi Alokasi Dasar
Z1 = rasio jumlah penduduk Nagari terhadap total penduduk Kabupaten
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Nagari terhadap total penduduk miskin di Kabupaten
Z3 = rasio luas wilayah Nagari terhadap luas wilayah Kabupaten
Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis Nagari terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Nagari se-Kabupaten
AFKab = Alokasi Formula Kabupaten

- (2) Rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA NAGARI

Pasal 6

- (1) Dana Nagari disalurkan dari RKUN ke RKN melalui RKUD.
(2) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui pemotongan Dana Nagari Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Nagari ke RKN.
(3) Pemotongan Dana Nagari dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Nagari ke RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Nagari dari Bupati.

Pasal 7

Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan secara bertahap :

- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari, dengan rincian :
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari dikurangi kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.

b. tahap II... 

- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari, dengan rincian :
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari dikurangi kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 - 2. kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari, dengan rincian :
 - 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Nagari dikurangi kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 - 2. kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Nagari Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1, Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa:
 - a. peraturan Nagari tentang APB Nagari;
 - b. surat usulan pencairan Dana Nagari oleh Wali Nagari yang diketahui oleh Camat;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Nagari oleh Wali Nagari;
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. keputusan Wali Nagari tentang Rekening Kas Nagari; dan
 - f. fotocopy rekening bank.
- (2) Dalam rangka penyaluran Dana Nagari Tahap I untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2, Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa:
 - a. data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu;
 - b. data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - c. surat usulan pencairan Dana Nagari oleh Wali Nagari yang diketahui oleh Camat; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Nagari oleh Wali Nagari.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Nagari Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 1 dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerima usulan permintaan pencairan dana oleh Wali Nagari dengan dokumen persyaratan berupa :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Nagari yang telah disalurkan;
 - c. Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari atau peraturan wali Nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Nagari;
 - d. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Nagari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKN antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Nagari;
 - e. surat usulan pencairan dana nagari oleh Wali Nagari yang diketahui oleh Camat;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Nagari oleh Wali Nagari; dan
 - g. laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari persumber dana (dana nagari dari APBN) tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Nagari tidak melaksanakan BLT Nagari Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Wali Nagari mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Nagari yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Dalam rangka penyaluran Dana Nagari Tahap II untuk BLT Nagari bulan keenam sampai bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 2, Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Nagari Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 1 dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerima usulan permintaan pencairan dana oleh Wali Nagari dengan dokumen persyaratan berupa :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Nagari yang telah disalurkan;

b.laporan... 

- b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya;
 - c. surat usulan pencairan dana nagari oleh Wali Nagari yang diketahui oleh Camat; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Nagari oleh Wali Nagari.
- (2) Dalam rangka penyaluran Dana Nagari Tahap III untuk BLT Nagari bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 2, Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

Pasal 11

Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri dilakukan secara bertahap :

- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari, dengan rincian :
 - 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Nagari dikurangi kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 - 2. kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari, dengan rincian :
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari dikurangi kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 - 2. kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kedua belas.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Nagari Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 1, Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa:
- a. peraturan Nagari tentang APB Nagari, dan dilengkapi dengan:
 - b. surat usulan pencairan Dana Nagari oleh Wali Nagari yang diketahui oleh Camat;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Nagari oleh Wali Nagari;
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. keputusan Wali Nagari tentang Rekening Kas Nagari; dan
 - f. fotocopy rekening bank.

(2) Dalam... 

- (2) Dalam rangka penyaluran Dana Nagari Tahap I untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 2, Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa:
- a. data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu;
 - b. data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya Dana Nagari untuk penyaluran BLT Nagari bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh;
 - c. surat usulan pencairan Dana Nagari oleh Wali Nagari yang diketahui oleh Camat; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Nagari oleh Wali Nagari.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Nagari Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 1 dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerima usulan permintaan pencairan dana oleh Wali Nagari dengan dokumen persyaratan berupa :
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Nagari yang telah disalurkan;
 - c. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya;
 - d. peraturan wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari atau peraturan wali Nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Nagari;
 - e. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Nagari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKN antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Nagari;
 - f. surat usulan pencairan dana nagari oleh Wali Nagari yang diketahui oleh Camat;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Nagari oleh Wali Nagari; dan
 - h. laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari persumber dana (dana nagari dari APBN) tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Nagari tidak melaksanakan BLT Nagari Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Wali Nagari mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Nagari yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(3) Dalam. 

- (3) Dalam rangka penyaluran Dana Nagari Tahap II untuk BLT Nagari bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 2, Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen usulan permintaan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13.
- (2) Dalam hal dokumen usulan permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana menyampaikan surat usulan pencairan Dana Nagari kepada Badan Keuangan Daerah.
- (3) Format dokumen laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari dan dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT bulan kedua belas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (2) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dan Pasal 13 ayat (1) huruf d, Wali Nagari menyampaikan perubahan peraturan wali Nagari dimaksud kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

Pasal 16

- (1) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan Pasal 13 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap nagari.

(2) Penyusunan. 

- (2) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan verifikasi kesesuaian laporan rincian realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Wali Nagari menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (5) Berdasarkan Dana Nagari yang telah diterima di Rekening Kas Nagari, Wali Nagari menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Nagari di RKN kepada Bupati.
- (6) Rincian Dana Nagari yang diterima Nagari setiap tahun dianggarkan dalam APB Nagari.
- (7) Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Nagari di Rekening Kas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NAGARI

Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Nagari tertuang dalam prioritas belanja Nagari yang disepakati dalam Musyawarah Nagari.
- (2) Penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2021.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Nagari.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Nagari dan pelaksanaan pemberian BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB V
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DANA NAGARI

Pasal 19

Pengelolaan keuangan Nagari dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 20

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Dana Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Wali Nagari setelah diverifikasi oleh Sekretaris Nagari atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Nagari yang mengakibatkan beban Dana Nagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari ditetapkan menjadi peraturan nagari.
- (4) Kaur Keuangan Nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN DANA NAGARI

Pasal 21

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Mei tahun anggaran berjalan.

(5) Laporan. 

- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Walinagari dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati.

Pasal 22

Dalam rangka percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Nagari dan capaian keluaran pelaksanaan kegiatan, Camat mendorong Wali Nagari untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan di Nagari.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Nagari.
- (2) Perangkat Daerah terkait dan Camat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Nagari.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Wali Nagari melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Nagari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKN dengan Badan Keuangan Daerah paling lambat akhir bulan Maret 2021.
- (2) Wali Nagari menyetorkan kumulatif sisa Dana Nagari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan April 2021.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI TANAH DATAR

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

PL. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR, ✓



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 6 TAHUN 2021
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 NEGARA UNTUK SETIAP NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR
 TAHUN ANGGARAN 2021

DATA JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH PENDUDUK MISKIN, LUAS WILAYAH, INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS

No.	Kecamatan/ Nagari	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) ART, Decil 1)	Luas Wilayah Nagari (Km ²)	Indeks Kesulitan Geografis
1	2	3	3	4	5
I	X KOTO				
	1 SINGGALANG	9,380	376	49.64	29.21
	2 PANINJAUAN	8,038	218	15.35	26.03
	3 PANDAI SIKEK	5,633	64	13.93	19.08
	4 PANYALAIAN	8,585	81	9.27	17.31
	5 AIA ANGEK	3,371	31	11.21	31.10
	6 TAMBANGAN	2,566	104	23.96	33.51
	7 JAHO	1,095	8	6.47	24.33
	8 KOTO BARU	2,141	25	2.93	19.30
	9 KOTO LAWEH	3,057	37	7.35	23.87
II	BATIPUH				
	1 GUNUNG RAJO	2,425	54	5.18	27.79
	2 ANDALEH	1,976	45	21.23	32.21
	3 SABU	2,826	32	11.44	29.64
	4 BATIPUH ATEH	4,051	49	8.33	39.03
	5 BATIPUH BARUH	9,445	236	51.76	24.29
	6 PITALAH	2,204	22	4.65	15.00
	7 TANJUNG HARULAK	4,325	71	4.56	19.51
	8 BUNGO TANJUNG	4,688	78	18.25	26.65
III	BATIPUH SELATAN				
	1 SUMPUR	2,279	28	7.95	20.71
	2 GUGUAK MALALO	4,674	82	52.95	23.95
	3 BATU TABA	2,375	28	7.86	20.42
	4 PADANG LAWEH MALALO	2,090	7	14.86	22.57
IV	PARIANGAN				
	1 SAWAH TANGAH	1,615	12	5.27	26.06
	2 SUNGAI JAMBU	2,755	74	28.45	27.63
	3 SIMABUR	2,962	13	9.52	12.55
	4 PARIANGAN	5,999	91	18.11	24.03
	5 TABEK	3,672	41	7.43	22.24
	6 BATU BASA	4,103	57	13.91	31.49
V	RAMBATAN				
	1 PADANG MAGEK	5,507	32	16.30	21.34
	2 SIMAWANG	9,492	185	40.65	17.54
	3 RAMBATAN	7,344	32	17.79	21.34
	4 III KOTO	6,795	82	26.04	19.95
	5 BALIMBING	8,723	52	29.76	23.70
VI	LIMA KAUM				
	1 LIMO KAUM	13,951	34	23.25	13.43
	2 CUBADAK	3,475	17	3.13	21.96
	3 BARINGIN	16,656	31	13.29	8.36
	4 PARAMBAHAN	2,546	6	5.05	24.93
	5 LABUAH	2,308	28	5.81	26.28
VII	TANJUNG EMAS				
	1 PAGARUYUNG	7,780	30	30.09	24.94
	2 SARUASO	9,402	59	49.06	19.35
	3 TANJUNG BARULAK	4,669	12	13.16	25.16
	4 KOTO TANGAH	3,110	28	9.10	24.89
VIII	PADANG GANTING				
	1 ATAR	5,066	114	50.79	20.20
	2 PADANG GANTING	9,796	45	33.61	19.10
IX	LINTAU BUO				
	1 TALUAK	6,477	64	22.74	27.32
	2 BUO	1,839	-	8.62	27.67
	3 PANGIAN	3,692	23	21.92	24.68
	4 TIGO JANGKO	7,700	44	24.37	18.45
X	LINTAU BUO UTARA				
	1 BATU BULEK	8,742	88	12.13	25.76
	2 BALAI TANGAH	2,490	-	7.08	13.83
	3 TANJUANG BONAI	12,545	181	86.93	21.72
	4 LUBUAK JANTAN	10,366	133	80.86	22.81
	5 TAPI SELO	4,442	53	19.21	28.00
XI	SUNGAYANG				
	1 MINANG KABAU	3,451	71	8.54	21.61
	2 SUNGAI PATAI	2,369	64	11.12	24.37
	3 SUNGAYANG	5,919	16	8.09	19.09
	4 TANJUNG	2,325	36	13.14	21.43
	5 ANDALEH BARUAH BUKIK	4,859	20	25.27	22.21

XII. SUNGAI TARAB...

No.	Kecamatan/ Nagari	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) ART, Decil 1)	Luas Wilayah Nagari (Km ²)	Indeks Kesulitan Geografis
1	2	3	3	4	5
XII	SUNGAI TARAB				
	1 SUNGAI TARAB	10,376	81	13.10	19.33
	2 GURUN	4,657	39	9.47	27.15
	3 KOTO TUO	1,388	33	1.26	38.29
	4 PASIE LAWEH	3,131	24	13.90	19.32
	5 RAO RAO	3,334	95	7.58	21.51
	6 KUMANGO	2,304	30	3.79	35.68
	7 KOTO BARU	1,216	48	4.22	20.49
	8 PADANG LAWEH	1,724	10	12.89	30.94
	9 SIMPURUK	4,046	18	2.88	16.58
	10 TALANG TANGAH	1,167	41	3.54	25.32
XIII	SALIMPAUNG				
	1 SITUMBUK	2,732	71	10.21	22.13
	2 LAWANG MANDAHILING	5,191	10	15.67	29.92
	3 SUPAYANG	1,235	-	5.36	28.30
	4 SALIMPAUNG	5,437	37	12.43	23.56
	5 SUMANIK	5,519	65	20.22	24.99
	6 TABEK PATAH	3,915	12	7.26	19.13
XIV	TANJUNG BARU				
	1 BARULAK	5,338	51	11.45	22.81
	2 TANJUNG ALAM	9,149	98	32.15	23.18
	JUMLAH	374,025	4,307	1,336.10	1,759.56

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA



BESARAN DANA NAGARI UNTUK SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN / NAGARI		ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH
I	X KOTO					
	1	TAMBANGAN	641,574,000.00	-	354,329,000.00	995,903,000.00
	2	JAHO	641,574,000.00	-	110,972,000.00	752,546,000.00
	3	SINGGALANG	721,575,000.00	-	898,963,000.00	1,620,538,000.00
	4	PANINJAUAN	721,575,000.00	-	525,460,000.00	1,247,035,000.00
	5	PANYALAIAN	721,575,000.00	-	255,352,000.00	976,927,000.00
	6	KOTO LAWEH	641,574,000.00	-	169,974,000.00	811,548,000.00
	7	AIE ANGEK	641,574,000.00	-	194,097,000.00	835,671,000.00
	8	PANDAI SIKEK	721,575,000.00	-	230,662,000.00	952,237,000.00
	9	KOTO BARU	641,574,000.00	-	119,473,000.00	761,047,000.00
II	BATIPUH					
	1	ANDALEH	641,574,000.00	-	241,282,000.00	882,856,000.00
	2	SABU	641,574,000.00	-	189,281,000.00	830,855,000.00
	3	BATIPUAH ATEH	641,574,000.00	-	213,358,000.00	854,932,000.00
	4	BATIPUAH BARUAH	721,575,000.00	288,153,000.00	655,352,000.00	1,665,080,000.00
	5	GUNUANG RAJO	641,574,000.00	-	201,591,000.00	843,165,000.00
	6	PITALAH	641,574,000.00	-	106,167,000.00	747,741,000.00
	7	TANJUANG BARULAK	641,574,000.00	-	212,104,000.00	853,678,000.00
	8	BUNGO TANJUANG	641,574,000.00	-	284,519,000.00	926,093,000.00
III	BATIPUH SELATAN					
	1	BATU TABA	641,574,000.00	-	142,390,000.00	783,964,000.00
	2	SUMPUR	641,574,000.00	-	143,064,000.00	784,638,000.00
	3	PADANG LAWEH MALALO	641,574,000.00	-	131,334,000.00	772,908,000.00
	4	GUGUAK MALALO	641,574,000.00	-	376,513,000.00	1,018,087,000.00
IV	PARIANGAN					
	1	BATU BASA	641,574,000.00	-	249,668,000.00	891,242,000.00
	2	TABEK	641,574,000.00	-	174,846,000.00	816,420,000.00
	3	SAWAH TANGAH	641,574,000.00	-	122,253,000.00	763,827,000.00
	4	SIMABUR	641,574,000.00	-	100,366,000.00	741,940,000.00
	5	PARIANGAN	721,575,000.00	-	304,179,000.00	1,025,754,000.00
	6	SUNGAI JAMBU	641,574,000.00	-	299,047,000.00	940,621,000.00
V	RAMBATAN					
	1	SIMAWANG	721,575,000.00	-	519,392,000.00	1,240,967,000.00
	2	BALIMBIANG	721,575,000.00	288,153,000.00	282,408,000.00	1,292,136,000.00
	3	III KOTO	721,575,000.00	288,153,000.00	301,790,000.00	1,311,518,000.00
	4	PADANG MAGEK	721,575,000.00	-	189,813,000.00	911,388,000.00
	5	RAMBATAN	721,575,000.00	-	202,683,000.00	924,258,000.00
VI	LIMA KAUM					
	1	BARINGIN	801,576,000.00	-	193,853,000.00	995,429,000.00
	2	LIMO KAUM	801,576,000.00	-	228,308,000.00	1,029,884,000.00
	3	PARAMBAHAN	641,574,000.00	-	112,643,000.00	754,217,000.00
	4	CUBADAK	641,574,000.00	288,153,000.00	121,231,000.00	1,050,958,000.00
	5	LABUAH	641,574,000.00	-	154,548,000.00	796,122,000.00
VII	TANJUNG EMAS					
	1	TANJUNG BARULAK	641,574,000.00	-	155,528,000.00	797,102,000.00
	2	SARUASO	721,575,000.00	-	336,158,000.00	1,057,733,000.00
	3	KOTO TANGAH	641,574,000.00	-	163,011,000.00	804,585,000.00
	4	PAGARUYUNG	721,575,000.00	-	245,721,000.00	967,296,000.00
VIII	PADANG GANTING					
	1	ATAR	721,575,000.00	-	414,664,000.00	1,136,239,000.00
	2	PADANG GANTING	721,575,000.00	-	272,108,000.00	993,683,000.00
IX	LINTAU BUO					
	1	TALUAK	721,575,000.00	-	283,872,000.00	1,005,447,000.00
	2	BUO	641,574,000.00	-	117,243,000.00	758,817,000.00
	3	TIGO JANGKO	721,575,000.00	-	233,382,000.00	954,957,000.00
	4	PANGIAN	641,574,000.00	-	191,429,000.00	833,003,000.00

NO.	KECAMATAN / NAGARI	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH
X	LINTAU BUO UTARA				
	1 BATU BULEK	721,575,000.00	-	301,545,000.00	1,023,120,000.00
	2 BALAI TANGAH	641,574,000.00	288,153,000.00	73,644,000.00	1,003,371,000.00
	3 TANJUANG BONAI	801,576,000.00	-	665,211,000.00	1,466,787,000.00
	4 LUBUAK JANTAN	801,576,000.00	288,153,000.00	561,267,000.00	1,650,996,000.00
	5 TAPI SELO	641,574,000.00	-	248,170,000.00	889,744,000.00
XI	SUNGAYANG				
	1 SUNGAI PATAI	641,574,000.00	-	223,603,000.00	865,177,000.00
	2 ANDALEH BARUH BUKIK	641,574,000.00	-	193,469,000.00	835,043,000.00
	3 TANJUNG	641,574,000.00	-	172,903,000.00	814,477,000.00
	4 SUNGAYANG	721,575,000.00	288,153,000.00	135,889,000.00	1,145,617,000.00
	5 MINANGKABAU	641,574,000.00	-	225,100,000.00	866,674,000.00
XII	SUNGAI TARAB				
	1 SIMPURUIK	641,574,000.00	-	108,441,000.00	750,015,000.00
	2 SUNGAI TARAB	801,576,000.00	-	280,514,000.00	1,082,120,000.00
	3 GURUN	641,574,000.00	-	196,858,000.00	838,432,000.00
	4 TALANG TANGAH	641,574,000.00	288,153,000.00	161,730,000.00	1,091,457,000.00
	5 PADANG LAWEH	641,574,000.00	-	155,014,000.00	796,588,000.00
	6 PASIE LAWEH	641,574,000.00	-	152,245,000.00	793,819,000.00
	7 KOTO TUO	641,574,000.00	-	183,141,000.00	824,715,000.00
	8 RAO RAO	641,574,000.00	-	261,840,000.00	903,414,000.00
	9 KUMANGO	641,574,000.00	-	181,329,000.00	822,903,000.00
	10 KOTO BARU	641,574,000.00	-	160,667,000.00	802,241,000.00
XIII	SALIMPAUNG				
	1 SUMANIK	721,575,000.00	-	266,938,000.00	988,513,000.00
	2 SITUMBUK	641,574,000.00	-	227,735,000.00	869,309,000.00
	3 LAWANG MANDAHILING	721,575,000.00	-	176,102,000.00	897,677,000.00
	4 SUPAYANG	641,574,000.00	-	107,453,000.00	749,027,000.00
	5 SALIMPAUNG	721,575,000.00	-	194,225,000.00	915,800,000.00
	6 TABEK PATAH	641,574,000.00	-	117,409,000.00	758,983,000.00
XIV	TANJUNG BARU				
	1 TANJUANG ALAM	721,575,000.00	-	366,390,000.00	1,087,965,000.00
	2 BARULAK	721,575,000.00	-	212,247,000.00	933,822,000.00
	JUMLAH	50,838,084,000.00	2,305,224,000.00	18,037,490,000.00	71,180,798,000.00

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA



LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA NAGARI
TAHUN ANGGARAN (H-1)
PEMERINTAH NAGARI....., KECAMATAN
KABUPATEN TANAH DATAR

[illegible]

REKENING	URAIAN	URAIAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET.
1	2	3	4	5	Rp. 6	Rp. 7	Rp. 8 = 6 - 7	9	Orang 10	Hari 11	Rp. 12	KK 13	Rp. 14	15
	- Modal Awal - Pengembangan Usaha													
	JUMLAH PEMBIAYAAN													
	JUMLAH PENDAPATAN - (BELANJA+PEMBIAYAAN)													

Keterangan :

* SP2D Penyaluran Dana Nagari dari Kabupaten ke Nagari

KAUR KEUANGAN NAGARI

Disetujui oleh,
WALI NAGARI

(.....)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Nagari
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Nagari
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misalnya: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Nagari pada bidang Pembangunan Nagari
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

1.b. Format Laporan Rincian Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Nagari .

LAPORAN RINCIAN PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN (H-1)

PEMERINTAHAN NAGARI.....

KECAMATAN

KABUPATEN TANAH DATAR

PAGU DANA NAGARI Rp.....

NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA (Orang)	Durasi (Hari)	Upah (Rp.)	KPM (KK)	BLT (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8= 6-7	9	10	11	12	13	14	15
1	Pendapatan													
1.2	Pendapatan Transfer				Rp.....	Rp.....	Rp.....							
1.2.1	Dana Nagari													
	- Tahap I (40%)				Rp.....	Rp.....	Rp.....							
	- Tahap II (40%)				Rp.....	Rp.....	Rp.....							
	- Tahap III (20%)				Rp.....	Rp.....	Rp.....							
	Jumlah Pendapatan				Rp.....	Rp.....	Rp.....							
2	Belanja Nagari				Rp.....	Rp.....	Rp.....							
2.1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari													
2.1.1	Pembangunan / Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Nagari													
	01. Kegiatan.....													
	02. dst.....													
2.1.2	Pembangunan / Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong gorong/Parit Nagari													
	01. Kegiatan.....													
	02. dst.....													
2.1.3	Nagari													
	01. Kegiatan.....													
	02. dst.....													
2.1.4	Pembangunan / Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kesehatan													
	01. Kegiatan.....													
	02. dst.....													
2.1.5	Pembangunan / Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan													
	01. Kegiatan.....													
	02. dst.....													
2.1.6	Pengembangan usaha ekonomi Produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana													
	01. Kegiatan.....													
	02. dst.....													
2.1.7	Pelestarian lingkungan hidup													
	01. Kegiatan.....													
	02. dst.....													
2.1.8	Pengembangan Destinasi/Tujuan Pariwisata Nagari													
	01. Kegiatan.....													
	02. dst.....													
2.1.9	Pembangunan / Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan lainnya													
	01. Kegiatan.....													
	02. dst.....													
2.1.10	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana untuk penanggulangan bencana													
	01. Kegiatan.....													
	02. dst.....													
	Jumlah Belanja Bidang Pembangunan				Rp.....	Rp.....	Rp.....							

NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA (Orang)	Durasi (Hari)	Upah (Rp.)	KPM (KK)	BLT (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8= 6-7	9	10	11	12	13	14	15
2.2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat													
2.2.1	Pelatihan Usaha ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan													
	01. Kegiatan.....													
	02. dst.....													
2.2.2	Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Wali Nagari, Perangkat, BPRN													
	01. Kegiatan.....													
	02. dst.....													
2.2.3	Peningkatan Kapasitas Masyarakat													
	01. Kegiatan.....													
	02. dst.....													
2.2.4	Penanggulangan Kemiskinan													
	01. Kegiatan.....													
	02. dst.....													
2.2.5	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam													
	01. Kegiatan.....													
	02. dst.....													
2.2.6	Pengelolaan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar lingkungan dan usaha ekonomi produktif													
	01. Kegiatan.....													
	02. dst.....													
	Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan				Rp.....	Rp.....	Rp.....							
2.5	Bidang Tidak Terduga													
2.5.1	Keadaan Darurat/ Kejadian Luar Biasa (KLB)													
	Penanggulangan Bencana													
	Keadaan Darurat													
	Keadaan Mendesak													
	JUMLAH BELANJA NAGARI				Rp.....	Rp.....	Rp.....							
3	PEMBIAYAAN													
3.1	Pengeluaran Pembiayaan													
3.1.2	Penyertaan Modal Nagari													
	JUMLAH PEMBIAYAAN				Rp.....	Rp.....	Rp.....							
	JUMLAH PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN				Rp.....	Rp.....	Rp.....							

KAUR KEUANGAN NAGARI.....

WALI NAGARI.....

.....20xx

.....

2. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari persumber dana (dana nagari dari APBN) tahun anggaran sebelumnya

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN (H-1)

Sumberdana : Dana Nagari dari APBN Realisasi s.d 31/12/... (H-1)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN NAGARI			
1.2	Pendapatan Transfer	xx,xx	xx,xx	xx,xx
1.2.1	Dana Nagari	xx,xx	xx,xx	xx,xx
	JUMLAH PENDAPATAN NAGARI	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2	BELANJA NAGARI			
2.2	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari</u>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.2.1	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan nagari	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.2.1.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.2.1.2.1	Honorarium	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.2.1.x.x	dst...	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.2.1.3	<i>Belanja Modal</i>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.2.1.3.5.3	Belanja Modal Jalan	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi nagari	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.2.3.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.2.3.2.1	Honorarium	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.2.3.x.x	dst...	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.2.3.3	<i>Belanja Modal</i>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.2.3.3.5.5	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.4	<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.4.1	Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.4.1.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.4.1.2.1	Honorarium	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.4.1.2.3	dst....	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.4.2	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Wali Nagari, perangkat Nagari, dan Badan Pemusyawaratan Rakyat	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.4.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.4.2.2.2.2	Belanja Iuran/Kontribusi	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.4.3	Peningkatan kapasitas masyarakat	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.4.3.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.4.3.2.1	Honorarium	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.4.3.2.3	dst...	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.5	<u>Bidang Tidak Terduga</u>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.5.1	Penanggulangan Bencana	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.5.1.2	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2.5.1.2.5	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
	dst...			
	JUMLAH BELANJA NAGARI	xx,xx	xx,xx	xx,xx
	SURPLUS / (DEFISIT)	xx,xx	xx,xx	xx,xx
3	PEMBIAYAAN NAGARI			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	xx,xx	xx,xx	xx,xx
3.2.2	Penyertaan Modal	xx,xx	xx,xx	xx,xx
	JUMLAH PEMBIAYAAN NAGARI	xx,xx	xx,xx	xx,xx
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	xx,xx	xx,xx	xx,xx

....., xx xxxx 20xx
WALI NAGARI

.....

3. Format surat usulan pencairan dana nagari dari Wali Nagari.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN
WALI NAGARI
Jln.

Batusangkar, _____ 20xx M

14xx H

Kepada

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pencairan Dana Nagari**

Yth. **Bapak Bupati Tanah Datar**
Cq. Kepala Badan Keuangan
Daerah Kab. Tanah Datar

Di

BATUSANGKAR

Sehubungan dengan telah ditetapkan Anggarannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 20xx, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak permohonan Permintaan Dana Nagari (DN) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahap (....%) sebesar Rp. (Terbilang).

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, terlampir kami sampaikan dokumen kelengkapan sebagai berikut*):

- Soft copy* Dokumen APB Nagari yang telah disahkan;
- Surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Nagari oleh Wali Nagari;
- Keputusan Wali Nagari tentang Rekening Kas Nagari;
- Fotocopy rekening bank (Rekening Kas Nagari);
- Fotocopy NPWP;
- laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya;
- laporan rincian realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya;
- laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sampai dengan tahap I (pertama); dan
- Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Nagari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor Wali Nagari dan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
- laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sampai dengan Tahap II (kedua);
- laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya

Demikianlah disampaikan, untuk dapat dimaklumi terima kasih.

Mengetahui :
Camat

WALI NAGARI

.....
NIP

Catatan :

*) Dokumen kelengkapan disesuaikan dengan persyaratan pertahap permintaan dana

4. Format rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Telp.(0752) 71126 Batusangkar 27281

Batusangkar, _____ 20xx M
14xx H

Nomor : / -20xx
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pencairan Dana Nagari**
Tahun Anggaran 20XX

Kepada
Yth. **Kepala Badan Keuangan Daerah**
Kab. Tanah Datar

di
Pagaruyung

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor Tahun 20xx tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20xx Untuk Setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 20xx, diminta bantuan Saudara untuk dapat memproses pencairan Dana Nagari Tahap.....ke Rekening Kas Nagari Kecamatan

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH DATAR**

NIP.

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Tanah Datar di Batusangkar. *(sebagai laporan)*;
2. Bapak Wakil Bupati Tanah Datar di Batusangkar. *(sebagai laporan)*.

5. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN
WALI NAGARI

Jln.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : / / /20xx

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

- 1. Permintaan Dana yang diajukan merupakan Dana Nagari yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 20xx yang akan digunakan untuk kegiatan pada Tahun 20xx sebagaimana tercantum dalam APB Nagari (*diisikan nama nagari*) Tahun Anggaran 20xx.
- 2. Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah, nagari dan atau permasalahan dalam penggunaannya, Wali Nagari bertanggung jawab mutlak/sepenuhnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20xx

Saya yang menyatakan

MATERAI

.....

حکومت

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA NAGARI
TAHAP TAHUN 20xx
PEMERINTAH NAGARI
KECAMATAN - KABUPATEN TANAH DATA

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	113	14	15
	1 Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Nagari	xx Orang	Swakelola	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	
2.4.04.0	Peningkatan Kapasitas BPRN													
	1 Peningkatan Kapasitas BPRN	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas	xx Orang	Swakelola	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	
24,040	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan													
	1 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Jumlah Frekuensi Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	xx Kali		xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	
24,040	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif													
	1 Pelatihan Kelompok Bordir	Terselenggaranya Pembentukan/ Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	xx Paket	Swakelola	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	
	2 Pelatihan Kelompok Tenun	Terselenggaranya Pembentukan/ Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	xx Paket	Swakelola	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	
2.4.05	BIDANG TIDAK TERDUGA													
2.4.05.0	Sub Bidang Penanggulangan Bencana													
	Kegiatan Penanggulangan Bencana													
	Belanja Tidak Terduga													
	1. Sterilisasi Fasilitas Umum dan fasilitas sosial Nagari		xx		xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	
	2. Penyediaan Obat-obatan		xx		xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	
	3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/Karantina Mandiri		xx		xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	
	4. Penyediaan Alat Pelindung Diri (Masker, APD untuk Relawan, dst)		xx		xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	
	5. Pembuatan Antiseptik (hand sanitizer/Disinfektan)		xx		xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	
	6. Dll		xx		xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	
	Sub Bidang Keadaan Darurat													
	Kegiatan Keadaan Darurat													
	Belanja Tidak Terduga		xx		xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak													
	Kegiatan Keadaan Mendesak													
	Belanja Tidak Terduga													
	Bantuan Langsung Tunai (BLT)													
	BLT Bulan Pertama		xx		xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	
	BLT Bulan ke dst		xx		xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	
	JUMLAH BELANJA NAGARI													
00	PEMBIAYAAN													
0,003	Pengeluaran Pembiayaan													
	Penyertaan Modal Nagari				xx,xx	xx,xx	xx,xx							
	JUMLAH PEMBIAYAAN				xx,xx	xx,xx	xx,xx							
	JUMLAH PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN													

7. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari per Sumber Dana

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PER SUMBER DANA
PEMERINTAH NAGARI
TAHUN ANGGARAN 20xx

Sumber dana : Dana Nagari (Dropping APBN)

Realisasi s.d xx/xx/20xx

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			
4.2	Pendapatan Transfer	xx,xx	xx,xx	xx,xx
4.2.1	Dana Nagari	xx,xx	xx,xx	xx,xx
	JUMLAH PENDAPATAN	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5	BELANJA			
5.2	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI</u>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.1.2	Belanja Jasa Honorarium	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.1.2.1	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.1.2.4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.1	Pembangunan Sarana Prasarana/Pengadaan APE PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.1.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.1.4.1	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.1.4.2	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.1.4.3	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.2	Pembangunan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/Ponkesdes	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.2.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.2.4.1	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.2.4.2	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.2.4.3	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.3	Pemeliharaan Jalan Nagari	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.2.3.4.3	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.4	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.4.5	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.4.5.1	Belanja Barang Perlengkapan	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.4.5.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.4.5.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.4.5.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.4.5.2	Belanja Jasa Honorarium	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.4.5.2.4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.5	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK NAGARI</u>	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.5.1.1	Belanja Tidak Terduga	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5.5.1.1.1	Belanja Tidak Terduga	xx,xx	xx,xx	xx,xx
	Kegiatan Keadaan Darurat	xx,xx	xx,xx	xx,xx
	Belanja Tidak Terduga	xx,xx	xx,xx	xx,xx
	Belanja Tidak Terduga	xx,xx	xx,xx	xx,xx
	Kegiatan Keadaan Mendesak	xx,xx	xx,xx	xx,xx
	Belanja Tidak Terduga	xx,xx	xx,xx	xx,xx
	Belanja Tidak Terduga	xx,xx	xx,xx	xx,xx
	JUMLAH BELANJA	xx,xx	xx,xx	xx,xx
	SURPLUS / (DEFISIT)	xx,xx	xx,xx	xx,xx
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	xx,xx	xx,xx	xx,xx
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	xx,xx	xx,xx	xx,xx
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	xx,xx	xx,xx	xx,xx
6.2.2	Penyertaan Modal Nagari	xx,xx	xx,xx	xx,xx
	PEMBIAYAAN NETTO	xx,xx	xx,xx	xx,xx
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	xx,xx	xx,xx	xx,xx

....., .. 20xx
Wali Nagari

.....

8. Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Nagari di Rekening Kas Nagari



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN
WALI NAGARI

Jln.

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Dana Nagari.

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa/Dana Nagari Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Tanah Datar.

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL TERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

....., 20xx
WALI NAGARI

MATERAI

.....
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

